



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 660-869-2023

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan gerakan nasional perubahan iklim berbasis masyarakat di Provinsi Sumatera Barat, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi terhadap Desa/ Kelurahan/ Nagari/ RW/ Dusun/ Jorong/ Kampung/ Korong yang telah ditetapkan sebagai lokasi kampung iklim;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Verifikator Program Kampung Iklim Provinsi Sumatera Barat, telah ditetapkan Desa/ Kelurahan/ Nagari/ RW/ Dusun/ Jorong/ Kampung/ Korong sebagai kampung iklim sehingga layak mendapat penghargaan Program Kampung Iklim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Program Kampung Iklim Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
 5. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MenLHK-Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim;
 7. Peraturan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.4/PPI/API/PPI.0/3/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pembahasan Kelima Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;


Memperhatikan : Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor : 2/INST-2022 tentang Dukungan dan Penguatan Pengembangan Program Kampung Iklim (Proklim) Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklam) Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada penerima penghargaan Program Kampung Iklim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghargaan berupa Sertifikat Proklam Utama.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, DPPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
2. Sdr. Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (BPPIKHL) di Palembang
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang
5. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat di Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR :
TANGGAL : DESEMBER 2023
TENTANG : PENERIMA PENGHARGAAN
PROGRAM KAMPUNG IKLIM
TINGKAT PROVINSI SUMATERA
BARAT TAHUN 2023

PENERIMA PENGHARGAAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

NO.	NAMA LOKASI	KABUPATEN/ KOTA
1.	Jorong Koran Nagari Pematang Panjang Kecamatan Sijunjung	Kabupaten Sijunjung
2.	RT 04 07 08 11 Kelurahan Ekor Lubuk Kecamatan Padang Panjang Timur	Kota Padang Panjang
3.	Nagari Sungai Gayo Lumpo Kecamatan IV Jurai	Kabupaten Pesisir Selatan
4.	Kampung Sungai Sariak Nagari Sungai Sariak Lumpo Kecamatan IV Jurai	Kabupaten Pesisir Selatan
5.	Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuh Selatan	Kabupaten Tanah Datar
6.	Jorong Jirek Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh	Kabupaten Tanah Datar
7.	Jorong Kandang Ampek Nagari Guguak Kecamatan 2x11 Kayu Tanam	Kabupaten Padang Pariaman
8.	Jorong Teluk Sikai Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung	Kabupaten Dharmasraya
9.	RW. 06 Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji	Kota Padang

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI